

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN  
AKTA HIBAH WASIAT**

**TESIS**



**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar  
Sarjana Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

**NANDA HERAWATI**

NIM : 21301900141

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN  
AKTA HIBAH WASIAT**

**TESIS**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana  
Magister Kenotariatan



Oleh:

**NANDA HERAWATI**

NIM : 21301900141

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA  
HIBAH WASIAT**

**TESIS**

Oleh :

**NANDA HERAWATI**

NIM : 21301900141  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Aryani Witasari , S.H.,M.Hum  
NIDN. 061506602

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Kenotariatan



Dr. Jauzali Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 0620046701

**PENERAPAN KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT  
DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT**

**TESIS**

Oleh:

**NANDA HERAWATI**

NIM : 21301900141

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2022

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**

**NIDN. 061506602**

Anggota



**Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.**

**NIDN: 168896160017**

Anggota



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN: 0607077601**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M. Kn.)



**Dr. Ariawan Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NANDA HERAWATI

NIM : 21301900141

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“PENERAPAN KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



*Nanda Herawati*  
Nanda Herawati

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NANDA HERAWATI  
NIM : 21301900141  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Candi Suku V RT 2 EW 5 Bambankerep, Semarang  
No HP : 081225122999

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT”**. Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini. Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



**Nanda Herawati**

## ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisa pelaksanaan hibah wasiat mentaati kode etik Notaris, tanggung jawab Notaris jika terjadi pelanggaran kode etik pembuatan akta hibah wasiat dan mengetahui prosedur pembuatan hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan hibah wasiat mentaati kode etik Notaris, tanggung jawab Notaris jika terjadi pelanggaran kode etik pembuatan akta hibah wasiat dan prosedur pembuatan hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya.

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 1) **Pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris/PPAT** yaitu bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada pelaksana wasiat, hal tersebut karena tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat dalam pembuatan akta hibah wasiat sebelum pewaris meninggal dunia, 2) **Tanggung jawab Notaris/PPAT jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat** berupa pemberian sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. 3) **Prosedur pembuatan hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1, hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, pembuat harus menyatakan secara tegas siapa yang akan menerima hibah, nilai harta benda, serta hal lain terkait penyerahan harta. Jika hibah wasiat tersebut dibuat secara tertutup atau rahasia, akta akan disimpan oleh Notaris.**

**Kata Kunci :** *Kode Etik, Notaris, Hibah, Akta Hibah Wasiat*

## **ABSTRACT**

*The objectives to be achieved in this paper are to examine and analyze the implementation of will grants comply with the Notary code of ethics, the Notary's responsibilities in the event of a violation of the code of ethics for making a testamental grant deed and knowing the procedure for making a Notary deed testament grant correctly and perfectly along with examples. The formulation of the problem in this study is the implementation of will grants complying with the code of ethics of the Notary, the responsibility of the Notary in the event of a violation of the code of ethics for making a testamental grant deed and procedures for making a will grant a Notary deed correctly and completely along with examples.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The research specification used is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and their implementation practices.*

*Based on the results of the research that 1) The implementation of the signing of the testamentary grant before a Notary/PPAT, namely that in the implementation of the transfer of land rights based on a testament grant, it is carried out by the executor of the will on behalf of the testator of the testamentary grant as the implementation of the will whose implementation is authorized to the executor of the will, this is because there is no appointment of executor of the will in the making of the will before the testator dies, 2) the responsibility of the Notary/PPAT in the event of a violation of the making of the will in the form of sanctions imposed on members who violate the code of ethics can be in the form of a warning, warning, temporary dismissal, dismissal from association membership dishonorably from association membership. 3) The procedure for making a notary deed testament grant is correct and perfect based on the Compilation of Islamic Law Article 195 paragraph 1, a testament grant can be made orally in front of two witnesses, the maker must state explicitly who will receive the grant, the value of the property, as well as other matters. other matters relating to the transfer of property. If the testamentary grant is made in secret or secret, the deed will be kept by the Notary.*

**Keywords:** *Code of Ethics, Notary, Grant, Deed of Will Grant*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	28
1. Sejarah Notaris.....	28
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	30
3. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris .....	39

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Hibah Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	43
1. Pengertian Hibah .....	43
2. Pengertian Wasiat .....	49
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris.....	57
B. Tanggung jawab Notaris jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat .....	91
C. Prosedur pembuatan hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya .....	106
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.<sup>2</sup>

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 1.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 5.

penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Berbagai peraturan hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya yaitu hukum agraria. Pengertian agraria menurut pendapat Subekti ialah segala urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan transformasi tanah makin bersifat kompleks yang diiringi pula dengan masalah-masalah tanah yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tanah sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari yang timbul dari berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan terhadap tanah, salah satunya adalah terkait hibah.

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup.<sup>4</sup> Di

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 14.

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.73.

dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.<sup>5</sup> Hibah merupakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah.

Hibah telah diatur dalam hukum, yaitu hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai hibah dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

Uraian diatas dapat diketahui bahwa hibah merupakan perbuatan terpuji yangmana si pemberi hibah memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, tidak tergantung serta tidak disertai dengan persyaratan apapun juga. Akan tetapi pemberian hibah sering dijumpai

---

<sup>5</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70.

adanya sengketa dengan ahli waris lainnya maupun terhadap pemberi hibah yang tidak sepakat atas penghibahan, hal tersebut berujung hingga di meja peradilan.

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdara. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PjN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan yang diberikan oleh Notaris telah jelas disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris tersebut diatas, ada kewenangan yang yang menjadi suatu

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

permasalahan antara Notaris dan PPAT. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya benturan yang terjadi antara kewenangan Notaris dan kewenangan PPAT.

Lingkup kewenangan Notaris dalam Pasal tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai jenis akta apa saja dibidang pertanahan yang menjadi kewenangannya. Kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah menimbulkan silang pendapat yang sampai dengan sekarang ini belum terselesaikan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu:<sup>7</sup> Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris, bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang Notaris, tetap tidak ada pengambil alihan dari PPAT atau pengambilan wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Dalam prakteknya, walaupun di dalam UUJN dimasukkan klausula tentang kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan pertanahan, namun yang dibuat oleh Notaris hanyalah peralihan hak atas tanah yang sudah berakhir jangka waktunya dan sudah menjadi Tanah Negara, atau tanah-tanah yang memang hanya merupakan hak sewa atau hak-

---

<sup>7</sup> Adjie, H, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 16

hak yang menumpang pada hak atas tanah lainnya. Akta-akta yang dibuat juga berupa Akta Pengoperan Hak, Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Akta Sewa Menyewa, Akta Kuasa Menjual, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) bentuk Notariil, sedangkan untuk tanah-tanah yang haknya masih ada (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) atau tanah Hak Milik maka yang digunakan adalah akta PPAT untuk proses Jual Beli, Waris, Lelang, Tukar-Menukar, Inbreng, Satuan Rumah Susun.<sup>8</sup>

Kasus dibawah ini merupakan suatu contoh tentang kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah menimbulkan silang pendapat yang sampai dengan sekarang ini belum terselesaikan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu, Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris, bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang Notaris, tetap tidak ada pengambil alihan dari PPAT atau pengambilan wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta hibah. Notaris juga yang menyimpan akta hibah yang telah dibuat. Pasal 943 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang

---

<sup>8</sup> Kie, T. T, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 45



mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan”. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan norma hukum dalam pembuatan akta hibah oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta hibah maka timbul adanya permasalahan mengenai penanganan dan penyelesaian dari Notariat untuk menghindari sengketa yang timbul terkait pembuatan akta hibah.

Berbeda dengan cara memperoleh hak milik melalui hibah, pemberian dengan wasiat atau hibah wasiat ini merupakan suatu pemberian hak atas tanah pada waktu pemilikinya masih hidup, tetapi pelaksanaan peralihan haknya setelah yang memberi itu meninggal dunia, jadi haknya baru beralih setelah pemberi hibah wasiat tersebut meninggal dunia, selama pemberi hibah wasiat itu masih hidup ia berhak menarik kembali atau membatalkan pemberiannya. Oleh karena cara memperoleh hak milik dengan hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat ini, haknya baru beralih setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia, maka dapat dikatakan hibah wasiat tersebut merupakan masalah pewarisan, peralihan haknya terjadi karena hukum, pada saat pemberi hak yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga peralihan hak milik melalui hibah wasiat tidak diperlukan akta hibah wasiat dari PPAT, akan tetapi peralihan haknya itu tetap harus didaftarkan dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah ahli waris atau penerima haknya serta demi tertib administrasi pertanahan.

Hibah wasiat pada dasarnya harus dilakukan suatu pembuatan akta otentik dihadapan Notaris, hibah wasiat pun harus dilakukan atau dititipkan kepada Notaris, karena sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Kitab Hukum Perdata Pasal 1868. Kemudian, apabila ternyata sudah dilakukannya pembuatan hibah wasiat dengan akta di bawah tangan, harus diberikan tanggal dan terdapat tandatangan oleh pemberi/pewaris, dan tidak untuk barang atau harta selain dari pakaian, perhiasan, dan peralatan khusus rumah.

Akta hibah wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris yang pada dasarnya Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu jembatan hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata, karena Notaris yang memiliki kedudukan sebagai pejabat publik, yang dimana mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.<sup>9</sup> Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan suatu pihak. Akta otentik juga dapat dikatakan sebagai untuk pembuktian kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan material. Kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijsskracht*) yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teroritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

otentik. Kekuatan formil (*formele bewijskracht*) yaitu untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, Notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar oleh para pihak.

Kekuatan material (*materiele beswijskracht*) yaitu kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.<sup>10</sup> Suatu akta otentik pada dasarnya tidak akan lepas dari pertanggung jawaban Notaris yang dimana meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Setiap kewenangan yang didapat, Notaris harus tetap dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat dijalankan dengan baik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJM) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peran Notaris dalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diotoritaskan oleh negara untuk melembagakan suatu tata hubungan hukum privat yang berkeadilan dan berkepastian hukum, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan salah satu kewenangan tersebut adalah membuat akta otentik.

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Bandung, 2011), hlm. 116-118

Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan di atas oleh sebab itu diangkatlah sebuah judul yaitu “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris/PPAT?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat?
3. Bagaimana prosedur pembuatan akta hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisa pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris/PPAT.
2. Mengkaji dan menganalisa tanggung jawab Notaris/PPAT jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat.

3. Mengetahui dan mengkaji **prosedur pembuatan akta hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya.**

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bahwa adapun pada prinsipnya manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran praktek kenotariatan.

2. Segi Praktis

Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kepada Notaris, penelitian dapat dijadikan referensi atau rujukan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan akta hibah wasiat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

## 1. Pengertian Notaris/PPAT

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat suatu perjanjian- perjanjian secara tertulis yang disebut dengan istilah akta, dimana dalam akta tersebut berisikan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memperoleh suatu tujuan. Seorang Notaris diangkat dan disahkan oleh pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya, harus menyelesaikan program Magister Kenotariatan, setelah itu diwajibkan mengikuti program magang bersama selama kurang lebih 2 tahun dan mengikuti test bersama yang diadakan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaries oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

**Pejabat Pembuat Akta Tanah, disingkat PPAT, yang dalam**

---

<sup>11</sup> Wibawa, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hibah Yang Dibuatnya (Studi Hukum Hibah Kepada Anak Yang Ditarik Kembali Oleh Orang Tuanya)*, <http://repository.unissula.ac.id/12118/>, Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, diakses pada tanggal 22 November 2021

bahasa Inggris, disebut dengan land deed officials, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan land titles registrar, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta-akta mengenai peralihan hak atas tanah.

## 2. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan aturan atau kaidah hukum yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi tempat perkumpulan Notaris, penentuan Kode etik tersebut berdasarkan atas hasil kongres perkumpulan dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dan berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan tersebut, aturan tersebut harus ditaati dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.<sup>12</sup>

Dalam Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015 menerangkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peratran perundang-undangan yang mengatur tentang dal

---

<sup>12</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Jum'at, 4 Februari 2022

itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

### 3. Akta Hibah Wasiat

Hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup. Hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama. Dalam firman Allah:

ءَامِينَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تُحْلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يَجْرِمَكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُونَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ النَّيِّتِ  
وَلَا ۖ وَالْتَفَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صُدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدُونَ الْإِنَّمِ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum



karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. AL-Maidah:2)

Menurut hukum wasiat (*testament*) adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.<sup>13</sup> Burgerlijk Wetboek mengatur hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang Kebendaan dalam Bab XIII tentang surat wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat, berbeda dengan hibah yang diatur dalam Buku Ketiga tentang perikatan karena hibah wasiat memiliki unsur yang lebih mendekati dengan wasiat dibanding dengan sebuah perjanjian bernama yang diatur dalam Buku Ketiga karena jelas bahwa hibah wasiat merupakan salah satu jenis dari wasiat apabila dilihat dari isinya dan pelaksanaannya berbeda dengan hibah yang mana hibah wasiat dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia.

Hibah Wasiat diatur dalam Pasal 957-972 Burgerlijk Wetboek dan juga disinggung dalam Pasal 902 Burgerlijk Wetboek. Dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa: “Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-

---

<sup>13</sup> Eman Suprman, *Hukum Waris Indonesia dalam Hukum Adat, Islam, dan BW*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), hlm. 1

surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis),<sup>14</sup> sekaligus penulis menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.<sup>15</sup> Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (*filosofis*), nilai kemanfaatan hukum (*sosiologis*), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*)<sup>16</sup> dan teori kebijakan.

---

<sup>14</sup> Fx Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Semarang: Indepth Publishing, 2013), hlm. 48

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.85.

<sup>16</sup> Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada 8 September 2020

## 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>18</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*, yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>18</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm 8.

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur

---

<sup>19</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>20</sup> Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>22</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada

---

<sup>20</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>, diakses pada tanggal 22 November 2021

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>23</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>24</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>25</sup> Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>24</sup>Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.64

<sup>25</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.38

yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>26</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>27</sup>

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan akta hibah wasiat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>28</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan kode etik dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat.

Analitis maksudnya menghubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan penerapan norma hukum dan tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta hibah. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105

<sup>28</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali, 1993), hlm.19



### 3. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer : data yang langsung diambil dari lapangan dalam hal ini data yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris/PPAT.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1) Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>29</sup> Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah serta karya ilmiah tentang penerapan kode etik dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan Hukum tersier yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan Kamus Inggris-Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

---

<sup>29</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 83.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 83

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>31</sup> Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu dengan Notaris/PPAT di Kabupaten Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk

---

<sup>31</sup>Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 83

penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana keadilan dalam perlindungan hukum bagi pembeli terhadap penerapan kode etik dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinilitas penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Notaris/PPAT, Kode Etik Notaris, akta hibah menurut hukum Islam dan Hukum Positif dan akta hibah wasiat.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti

khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah mengenai pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris, tanggung jawab Notaris jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat dan prosedur pembuatan akta hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna beserta contohnya.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris/PPAT

##### 1. Sejarah Notaris

Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *Meichior Kerchem* pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral *Jan Pieterszoon Coen* tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris-Notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.<sup>32</sup>

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah

---

<sup>32</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 16

Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.<sup>33</sup>

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius, dan tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act 1843*.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau

---

<sup>33</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993), hlm. 12

karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>34</sup>

Keberadaan lembaga notariat di Indonesia dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris. Selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris.

## 2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

---

<sup>34</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.



semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang

---

<sup>35</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 31

dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.<sup>36</sup>

Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundangundangan dan perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Kewenangan secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Kewenangan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi, wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi Notaris memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum dalam membuat akta otentik.

Berkaitan dengan tugas seorang Notaris dalam pembuatan akta, A.W.

*Voors* membagi pekerjaan Notaris menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, maksudnya bahwa tugas Notaris sebagai

---

<sup>36</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 77.

pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, antara lain memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

- Pekerjaan ekstrallegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu yaitu menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum bahwa setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih di bawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan.

Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya Notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.<sup>37</sup>

Seorang Notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan jasanya kepada orang yang berkepentingan yang membutuhkan jasanya, namun apabila Notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolaknya maka ia wajib memberitahukan secara tertulis

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 87.

mengenai hal tersebut kepada pihak atau pihakpihak yang meminta jasanya atau penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.<sup>38</sup>

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, tecantum dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, namun dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentikmengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

#### 2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, seperti :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 88.

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
3. Membuat copy dan asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yang membuat akta dalam bentuk In Original, yaitu:

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pesniun;
2. Penawaran pembayaran tunai
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan;
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut. Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

### 3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dimana kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan kewenangan yang akan muncul dan akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam arti bahwa, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri.

### **3. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa: “PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna

---

<sup>39</sup> Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, (Bandung: Penerbit Buku Pintar, 2005), hlm. 19.

bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.<sup>40</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tentang Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Kewajiban PPAT, selain tugas pokok ialah menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya dan menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.<sup>6</sup> Untuk menjaga dan mencegah agar PPAT dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak menimbulkan akibat yang memberi kesan bahwa pejabat telah mengganggu keseimbangan kepentingan para pihak. Ketentuan ini dibuat agar PPAT dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya demi melayani kepentingan umum agar melaksanakan rasa kemandirian dan tidak memihak.<sup>41</sup>

PPAT wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di daerah kerja PPAT yang bersangkutan, sebelum menjalankan jabatannya. PPAT yang daerah kerjanya disesuaikan karena pemecahan wilayah Kabupaten/Kotamadya, tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT untuk melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya yang baru.

---

<sup>40</sup> A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm. 180.

<sup>41</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6-7



Untuk keperluan pengangkatan sumpah, PPAT wajib lapor kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT, apabila laporan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan, dibuatkan suatu Berita Acara Pelantikan dan Berita Acara Sumpah Jabatan yang disaksikan paling kurang dua orang saksi. Setelah PPAT mengangkat sumpah wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan jabatan PPAT sesuai dengan keputusan pengangkatannya.<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris**

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman dalam melakukan pekerjaan, kode etik bertujuan supaya profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya.<sup>43</sup> Kode etik merupakan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik juga merupakan sebuah kompas yang akan memberikan

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia; Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 81.

<sup>43</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan ke II*, (Yogyakarta, UII Pres, 2010), hlm. 161.

pencerahan moral dalam pelayanan. Etika profesi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi dalam menjalankan pekerjaannya, harus selalu sesuai dengan aturan dalam kode etik.
2. Sebagai *social control engineering* bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu.
3. Sebagai sarana agar menghindarkan campur tangan pihak lain diluar organisasi profesi, terkait hubungan etika dalam suatu profesi.

Secara umum etika profesi yang biasanya diformulasikan menjadi sebuah aturan dalam organisasi mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi;
2. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
3. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional;
4. Untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi;
5. Untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi agar tidak semena-mena;
6. Untuk meningkatkan mutu suatu profesi;
7. Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi.<sup>45</sup>

Kode Etik Notaris merupakan aturan atau kaidah hukum yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi tempat perkumpulan Notaris, penentuan Kode etik tersebut berdasarkan atas

---

<sup>44</sup> <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>, diakses pada hari Sabtu, 5 Februari 2022

<sup>45</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Sabtu, 5 Februari 2022

hasil kongres perkumpulan dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dan berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan tersebut, aturan tersebut harus ditaati dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.<sup>46</sup>

Dalam Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015 menerangkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peratran perundang-undangan yang mengatur tentang dal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.<sup>47</sup>

Hubungan antara kode etik dengan UUN terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sumpah jabatan yang tersirat sebagai berikut :

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dantidak berpihak.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hllm. 162

<sup>47</sup> Kode Etik Notaris, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 015*, penjelasan umum, hlm. 1

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Notariat professionnel, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan, bukti, demikian pula kekuasaan eksekutorialnya. Teori izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.<sup>48</sup>
2. Notariat fonctionnel, dimana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian pula diduga mempunyai kebenaran isinya,

---

<sup>48</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 84

mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam Notariat fonctionnel ini terdapat pemisahan keras antara wettelijk dan niet wettelijk werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hibah Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Hibah**

Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. dan Indonesia merupakan Negara hukum yang menggunakan dasar hukum Islam dan hukum positif. Ada juga hukum adat akan tetapi yang menjadi acuan dasar hukum yang paling utama adalah hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara orang-orang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam. Sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba artinya memberi.<sup>49</sup> Dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah

---

<sup>49</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, hlm. 1584

pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>50</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>51</sup> Di dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *i'aarah* (pinjaman).<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama :

1. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.<sup>54</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III), hlm 466

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm 540

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet 9), hlm 167

<sup>53</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet II), hlm 56

<sup>54</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, hlm 289-292.

dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.<sup>55</sup>
3. Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy hibah ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran.<sup>56</sup>
4. Menurut As Shan'ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 98.

<sup>57</sup> Abu Bakar Muhammad, Subulussalam (Terjemah), (Surabaya: Al-Ikhlâs , 1995), hlm319

5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,<sup>58</sup> hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu suatu pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apa pun.<sup>59</sup>
7. Senada dengan Drs. Hamid Farihi, M.A., juga berpendapa bahwa hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>60</sup>

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaNya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang

---

<sup>58</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), hlm 39

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 76.

<sup>60</sup> Chuzaimah dan HafiznAnshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islamkontemporer III*, Cet.3, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2004), hlm. 105



memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262.<sup>61</sup>

رُهِمَ عِنْدَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرٌ  
رَبَّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Firman Allah Surat Al-Munafiqun ayat-10:<sup>62</sup>

أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْ وَأَكُنْ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى  
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"

Jumhur fuqaha berpegang bahwa ijma' (kesepakatan) telah terjadi tentang bolehnya seseorang dalam keadaan sehatnya memberikan seluruh hartanya kepada orang asing sama sekali di luar anak-anaknya. Jika

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemah, 1971), hlm. 66

<sup>62</sup> Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Karya Toha Putra, 2002), hlm. 113

pemberian seperti ini dapat terjadi untuk orang asing, maka terlebih lagi terhadap anak.

Adapun rukun dan syarat hibah, Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:

- 1) Orang yang menghibahkan (al-wahib)
  - a. Pemilik sah dari hartabenda yang dihibahkan.
  - b. Dalam keadaan sehat, apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu.
  - c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.
- 2) Orang yang menerima hibah
- 3) Benda yang dihibahkan, harus milik si penghibah. Apabila milik orang lain maka tidak sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengikuti rukun hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaannya yaitu dengan cara memberi hibah ada dua macam: ucapan dan perbuatan. Ucapan meliputi ijab dan qabul sedangkan perbuatan dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah. Sedangkan pembuktian dalam hal hibah, dijelaskan menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah: “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan”. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan

atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>63</sup> Jadi akta hibah dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara tekstual tentang akta hibah. akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit.

## 2. Pengertian Wasiat

Adapun kata “wasiat” bahwa dalam kamus Arab Indonesia, wasiat yang bentuk jama’nya artinya pesan-pesan.<sup>64</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawwir, wasiat berarti pesan. Dalam kamus besar Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).<sup>65</sup> Pengertian wasiat menurut terminologi syari’at dapat disebutkan sebagai berikut: menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>66</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat. Dari

---

<sup>63</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm 26

<sup>64</sup> Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 500

<sup>65</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002), hlm. 1270

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif) jilid 14 215

beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain atau membebaskan hutang atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaanya setelah ia meninggal dunia.

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi epistemologi maupun terminologi. Secara epistemologi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>67</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>68</sup> Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara“, yang menimbulkan efeknya. Hal ini senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum. Tidak adanya syarat berarti

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966

<sup>68</sup> *Ibid*, 1114

pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>69</sup> Dalam Ensiklopedia Islam,<sup>70</sup> rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>71</sup> rukun hibah ada tiga yaitu: (1) orang yang menghibahkan (al-wahib) (2) orang yang menerima hibah (al-Mauhub lah), (3) pemberiannya (al-hibah). Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

50

<sup>70</sup> [http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami Ushul Fiqh Perspektif Filsafat Ilmu « Fahrudin HM Blog.htm](http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami_Ushul_Fiqh_Perspektif_Filsafat_Ilmu_«_Fahrudin_HM_Blog.htm), diakses pada hari Sabtu, 5 Februari 2022

<sup>71</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, juz 2), hlm. 245

<sup>72</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:<sup>73</sup>

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti seseorang yang akan menghibahkan mobil padahal orang tersebut tidak punya mobil dan juga tidak punya uang untuk membeli mobil, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara`.
- c. Harta merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini, muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah. Misalnya, seseorang menghibahkan hartanya

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 245-247

yang boleh dibagi kepada dua orang, Seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut imam Abu Hanifah (80-150H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibnu Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.<sup>74</sup>

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja sedangkan anak yang

---

<sup>74</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 245

dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.<sup>75</sup>

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai). secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu maka syarat *al-qabdh*-nya adalah dengan menyerahkan surat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.<sup>76</sup> Banyak orang yang menganggap hibah wasiat dan wasiat adalah dua hal yang

---

<sup>75</sup> Helmi Karim, *Op. Cit*, hlm. 76

<sup>76</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 249




sama, padahal keduanya berbeda. Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat. Dalam hibah wasiat, Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat ini dapat ditarik kembali/dibatalkan pada saat pemberi masih hidup. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, hibah wasiat kedudukannya hampir sama dengan sedekah karena didasarkan atas kesukarelaan dan mengharap rida Tuhan. Harta yang dihibahkan pun dapat berupa uang, benda bergerak, tanah, atau aset lainnya yang nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 dari nilai keseluruhan harta yang akan diwariskan. Pemberian hibah wasiat memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Beberapa persyaratan tersebut di antaranya:

1. Pemberi hibah wajib memiliki harta yang akan diberikan secara legal.
2. Harta tersebut harus diberikan dengan rasa tulus dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Orang yang akan memberikan hibah wasiat wajib berusia setidaknya 21 tahun, berakal sehat, dan tulus ingin memberikan sebagian hartanya.
4. Harta yang dihibahkan baru dapat dipindahtangankan setelah pemberi meninggal dunia.

5. Pemberian atau pembuatan wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan kehadiran dua orang saksi.

Ada baiknya pemberian hibah wasiat dibuktikan dengan adanya surat atau akta tertulis yang bertandatangan dan adanya saksi untuk mengonfirmasi kebenarannya. Jika hanya melalui lisan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman atau pernyataan yang dilebihkan maupun dikurangi dari yang sebenarnya. Pemberian hibah wasiat juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak lain yang akan menerima wasiat. Jika wasiat diberikan lebih dari 1/3 keseluruhan harta dan ada salah satu penerima warisan yang keberatan dengan jumlahnya, maka hibah wasiat hanya dapat dilaksanakan dengan jumlah minimumnya, yakni 1/3.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penandatanganan Hibah Wasiat di Hadapan Notaris/PPAT

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>77</sup> Suatu kewenangan sah diberikan oleh Undang-Undang sehingga seorang pejabat dapat melaksanakan secara sah tugas pemerintahan yang diembankan kepadanya, maka seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan profesinya mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh UUN. Seorang Notaris dalam hal ini wajib untuk selalu jujur dalam bertindak, bersikap seksama dan tidak berpihak. Dalam hal ini kejujuran merupakan suatu hal yang penting karena apabila Notaris bertindak tidak jujur maka akan terdapat banyak kejadian yang dapat menyebabkan kerugian pada klien bahkan berdampak terhadap ketidakpercayaan klien kepada Notaris tersebut. Kesseksamaan

---

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalam bertindak adalah salah satu hal yang penting untuk selalu dilakukan seorang Notaris.<sup>78</sup>

Jabatan Notaris sendiri merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa – apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris namun tidak dapat dipercaya. Dengan demikian haruslah sejalan antara Jabatan Notaris dan orang yang menjalankan Jabatan Notaris tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUIJN : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

Seorang Notaris diangkat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya:

---

<sup>78</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 41

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna<sup>79</sup>.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Tantangan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dirasakan sangat penting karena jasa Notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari

---

<sup>79</sup> Roesnatiti, *Kode Etik Notaris*, (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris Semester Dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hlm. 64.

kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris tersebut, salah satu isinya adalah pernyataan bahwa seorang Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UUJN.

Disamping itu, dalam menjalankan jabatan, seorang Notaris juga berkewajiban untuk selalu menjaga kerahasiaan kliennya, membuat dokumen-dokumen ataupun akta-akta yang dikehendaki oleh kliennya, membuat daftar kumpulan akta yang telah dibuatnya, melakukan pembacaan akta yang telah dibuat dihadapan pihak-pihak atau para pihak, dan menerima magang calon Notaris. Kewajiban seorang Notaris diatur secara lengkap pada Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Menyimpan minuta akta sebagai kewajiban pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberlakukan, dalam hal Notaris mengeluarkan akta-akta bersifat in originali.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 15 ayat (2) dan (3) 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang Dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>81</sup>

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris.<sup>82</sup>

Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris bekerja untuk kepentingan

---

d. Akta kuasa;  
e. Akta keterangan kepemilikan;  
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

<sup>81</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDSBL, 2003), hlm. 250

<sup>82</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 42

negara, namun Notaris bukanlah pegawai, sebab Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi adalah berupa honorarium dari klien.<sup>83</sup> Sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang dibuat oleh Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris yang harus memberikan pertanggungjawaban.

Pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW). Adanya persetujuan dari pihak yg berhak untuk menjadi ahli waris ketika pemberi hibah itu meninggal sangatlah dibutuhkan, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari, Notaris-PPAT dapat membuat klausul tambahan yg isinya persetujuan oleh para pihak yang dianggap ahli waris dari pemberi hibah dengan didukung oleh ahli waris tersebut membubuhkan tanda tangan di hadapan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 42



PPAT yg sebelumnya sudah dibacakan isinya oleh PPAT, jadi dengan ahli waris membubuhkan tanda tangan maka ahli waris dianggap setuju dengan isinya yg salah satunya menyepakati soal hibah itu dan tidak akan memperlmasalahkan di kemudian hari,<sup>84</sup> jadi setelah akta dibacakan oleh PPAT dan para pihak sudah tanda tangan maka itu udah bisa menjadi bentuk perlindungan hukum karena akta Notaris-PPAT sendiri sifatnya otentik yg kekuatan pembuktiannya kuat, maka dari itu menurut Nur Istiqomah persetujuan ahli waris harus ada,<sup>85</sup> karena ada aturan batas pemberian hibah maksimal karena yang dihibahkan tersebut nantinya akan mengurangi hak ahli waris dikemudian hari.

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPdata disebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka ancumannya adalah batal. Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris, karena pengertian dari seorang Notaris dalam ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya". Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Adapun yang disebut dengan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Nur Isqiqomah, selaku Notaris PPAT Kota Kendal, pada tanggal 21 Desember 2021

<sup>85</sup> Wawancara dengan Nur Isqiqomah, selaku Notaris PPAT Kota Kendal, pada tanggal 21 Desember 2021

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT ini lebih fokus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Para dasarnya hibah ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Hibah biasa, maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pewaris masih hidup. Hibah ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
  - a. Hibah formil, adalah hibah yang berbentuk akta Notaris mengenai barang-barang tak bergerak kecuali tanah berbentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
  - b. Hibah materiil, adalah segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat pada bentuk tertentu.
- 2) Hibah karena wasiat, yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru

akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta Notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum.

Pejabat Umum yang diberikan sebuah kewenangan oleh undang-undang dalam hal membuat Akta Hibah adalah Pejabat pembuat Akta Tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tiap pemberian dalam bentuk hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus dibuatkan secara tertulis dengan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan kewenangan dalam pelaksanaan sebagian kegiatan dari pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Akta otentik dapat dijadikan bukti terkait adanya suatu perbuatan hukum tertentu baik mengenai suatu Hak Atas Tanah dan juga mengenai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Terkait mana pembuatan akta tersebut untuk sebagai dasar pendaftaran terkait perubahan data akibat perbuatan hukum atas tanah tersebut. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud

adalah terkait pembuatan akta otentik oleh PPAT adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan pendaftaran yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan terkait pelaksanaan dalam pendaftaran tanah dilakukan Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu PPAT. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini hanya melegalkan akta hibah yang telah dibuat oleh Notaris-PPAT dan mencatat perubahan status peralihan hak atas tanahnya (jika objeknya tanah), dan memang akta hibah harus menggunakan persetujuan ahli waris, walaupun tidak ada aturan / surat edaran / surat keputusan dari BPN mengenai persetujuan ahli waris terkait hibah, hal tersebut dikarenakan mencegah risiko terjadinya perebutan / sengketa harta si pemberi hibah dikemudian hari.<sup>86</sup>

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang melekat yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian luar : suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa Akta itu bukan Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Lila Trisnarningsih, selaku Kasubsi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT BPN Kota Semarang, pada tanggal 19 Desember 2021.

kekuatan bukti luar.

- b. Kekuatan pembuktian formal. Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam Akta Otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

- c. Kekuatan pembuktian materil.

Dalam kekuatan Akta otentik termaktub tiga prinsip yaitu:

- 1) Penandatanganan Akta otentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu Akta

otentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan.

- 2) Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutandari prinsip yang pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penandatanganan Akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegaskan kekuatan materil pembuktian Akta otentik meliputi siapa yang menandatangani Akta otentik.
- 3) Akibat hukum Akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil Akta otentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam Akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil Akta otentik menimbulkan akibat hukum meliputi : keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian Akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi

pertanahan .

Kepastian hukum diperoleh setelah melalui proses pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum ada setelah penerima hibah memperoleh sertifikat sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran tanah. Adanya kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum, tidak hanya mengenai subjek tetapi juga mengenai objek hukum. Pendaftaran tanah mengenai hibah wasiat tanpa adanya akta hibah masih dapat berjalan, karena yang terpenting adalah surat wasiatnya. Akta hibah wasiat memiliki kekuatan hukum karena pada dasarnya akta tersebut dibuat secara otentik oleh Notaris.

Aspek lahiriah dan akta Notaris dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut.

Berdasarkan makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak

sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formil dan materil maka sangat bertentangan dengakaidah hukum tersebut di atas, dalam praktik Pengadilan Indonesia :

1) Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.

2) Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di peradilan umum dalam suatu perkara perdata.

Ada batasan jika ingin menggugat Notaris yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari) :

- 1) Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
- 2) Waktu (pukul) menghadap.
- 3) Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
- 4) Merasa tidak pernah menghadap.
- 5) Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris.
- 6) Akta tidak dibacakan.



7) Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke pengadilan negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum Notaris yaitu “akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang / pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum”.

Bertentangan dengan inti dari Akta Notaris, jika Akta Notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan oleh putusan pengadilan, tanpa ada gugatan dan para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta Notaris. Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak sendiri. Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 – Pasal 1456 KUHPperdata). Bagian ini hanya secara *sumier* mengatur sebagian dari Kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah *curatele*, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Pasal 1666 KUHPerdara yang telah mengatur mengenai pengertian hibah yakni terjadinya proses pemberian sesuatu barang hak milik penghibah kepada yang dihibahkan. Jika akan terjadinya suatu proses hibah, maka terjadinya suatu perjanjian yang dilakukan oleh penghibah dan yang dihibahkan dalam suatu perjanjian tertulis dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Hibah atas tanah yang akan dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahkan tetap dilakukan dengan sebuah perjanjian tertulis yang dilakukan oleh dan dihadapan Notaris dan juga PPAT. Pasal 1671 KUHPerdara mengatur bahwa penghibah membuat janji akan selalu berkuasa terhadap sekumpulan uang yang digunakan atas barang-barang yang dihibahkan, namun apabila penghibah telah meninggal sebelum penggunaan uang tersebut, maka uang beserta barang yang dihibahkan menjadi milik orang yang dihibahkan. Dalam hal ini klausula tersebut akan menjadi wewenang Notaris untuk memasukkan ke dalam perjanjian hibah yang akan menjadi klausula di dalam perjanjian.

Hal ini akan dimasukkan apabila obyek tanah yang akan dihibahkan suatu saat nanti akan dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut akan boleh dinikmati oleh pemberi hibah selama pemberi hibah masih hidup. Pasal 1672 KUHPerdara menyebutkan bahwa penghibah berhak untuk mengambil kembali obyek yang dihibahkan apabila orang yang dihibahkan dan keturunan dari penerima hibah telah meninggal dunia

mendahului si penghibah, dengan ketentuan dibuatkan akta perjanjian baru dengan kesepakatan pihak-pihak. Notaris berwenang berdasarkan Pasal 1672 KUHPerdara membuat perjanjian baru apabila berdasarkan kejadian penerima hibah dan keturunannya meninggal dunia mendahului pemberi hibah.

Dalam KUHPerdara, sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1683 disebutkan: “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai dari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seseorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan –penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dinyatakan bahwa peristiwa hibah terjadi jika tidak disertai dengan serah terima barang kepada sang penerima hibah (tunai) haruslah dilakukan penerima anter lebih dahulu

oleh sang penerima hibah supaya terikat dengan sang pelaku hibah. Penerimaan tersebut dilaksanakan dari sang penerima hibah atau dari seorang kuasa di hadapan Notaris. Barang tersebut bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1687, dimana didalam pasal tersebut dikatakan bahwa barang dapat dihibahkan tanpa harus disertai penyerahan secara tunai, namun, peristiwa hibah haruslah dilaksanakan di dalam akta, sedangkan penyerahan barangnya akan dilaksanakan setelahnya. Kewenangan Notaris saat membuat Akta Perjanjian Hibah berdasarkan KUHPerdara adalah dalam Pasal 1666 KUHPerdara yaitu menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan dan Pasal 1671, 1672, 1687 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian hibah tanah dibuat oleh Notaris atas dasar kewenangannya haruslah mengacu pada KUHPerdara dalam merumuskan klausula-klausula di dalam Akta Perjanjian Hibah.

Pasal 1 angka 1, selanjutnya disingkat UUN, menyatakan “Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya”. Istilah dari pejabat umum adalah *Openbare Ambtenaren* mempunyai arti yaitu pejabat yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Seorang Notaris yang berperan sebagai pejabat umum mempunyai tugas dalam pembuatan akta otentik guna melayani masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Adolf, J. J., & Handoko, W. *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta*

Dalam ketentuan yang terdapat pada UUJN, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) mengenai kewenanganyang dimiliki oleh Notaris yakni”Notaris mempunyai yang kewenangannya untuk membuat sebuah akta autentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dan dinyatakan di dalam akta autentik, dan dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang semuanya itu tidak dilimpahkan atau ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang”.

Dalam hal ini atas kehendak undang-undang pembuatan Akta Perjanjian Hibah dapat dibuat oleh Notaris yang turut tunduk terhadap peraturan perundangan yang sedang berlaku. Akta Perjanjian Hibah atas tanah yang dibuatkan oleh Notaris dan juga dibacakan oleh Notaris dihadapan pemberi dan penerima hibah dengan mencantumkan tanda tangan di dalam akta maka Akta Perjanjian Hibah atas tanah tersebut memiliki kepastian hukum mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam akta tersebut.

Selain kewenangan diatas, Pasal 15 ayat (2) UUJN menyebutkan Notaris juga memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Melakukan pengesahan tanda-tangan serta memastikan tanggal

- surat;
- b. Membuat pembukuan;
  - c. Mengkopi asli surat;
  - d. Mencocokkan kopian tersebut ;
  - e. Memberi nasehat hukum dan konsultasi hukum terkait akta yang dibuat;
  - f. Membuat dan mengasahkan akta terkait objek tanah;
  - g. Membuat dan mengesahkan akta terkait pelaksanaan lelang.

Bedasarkan Pasal 15 ayat (2) pada huruf f UUJN tentang kewenangan yang dimiliki oleh Notaris yang membuat akta terkait dengan pertanahan dapat menyebabkan beberapa penafsiran, yaitu Pasal 15 ayat (2) pada huruf f UUJN memberikan kewenangannya untuk seorang Notaris dalam pembuatan akta yang terkait dengan pertanahan, tetapi, secara tidak tegas juga mengatur tentang batasan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris terhadap kewenangan PPAT, khususnya didalam proses pembuatan akta. Dalam prakteknya, kewenangan Notaris hanya sebatas membuat akta, khususnya dalam pertanahan kewenangan Notaris sebatas dalam akta ikatan dan perjanjian mengenai tanah dikarenakan faktor bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek di dalam akta masih dilakukan kepengurusannya di kantor pertanahan yang berwenang, dan sambil menunggu proses kepengurusannya tersebut kedua belah pihak sudah diikat oleh akta ikatan

atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris.

Bukti kepemilikan atas tanah yang telah selesai kepengurusannya di kantor pertanahan yang berwenang maka berdasarkan akta ikatan atau perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini khususnya Akta Perjanjian Hibah atas tanah akan dibuatkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akan dilakukan pengalihan hak mengenai tanah tersebut yang didasari oleh Akta Hibah, dimana akta hibah ini dibuat oleh PPAT.

Kasus akta hibah wasiat dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.Skh. Duduk perkara yang terdapat dalam putusan ini bahwa Penggugat bernama Mahanani Sesanti mengajukan gugatan kepada Ir. Pudyo Semedi, Ny. Martha, Tanto Dwi Atmojo, Suwanti, Eko Hariyanti, Dian Novita Mursitaningsih, Novita Kusumasari, Kepala BPN Kabupaten Sukoharjo, S.W, Sarjana Hukum selaku Notaris/PPAT dan S.N, SH. MKn. Selaku Notaris dan PPAT. Duduk perkara dalam kasus ini bahwa Siti Mardiana selaku orang tua angkat Mahanani Sesanti telah melakukan Hibah Wasiat di hadapan Notaris XXX, SH dengan Akta Wasiat nomor 3 tertanggal 10 September 2003. Akta Hibah Wasiat tersebut mencantumkan kata-kata:

...saya hibah wasiatkan kepada satu-satunya anak perempuan saya yang bernama MAHANANI SESANTI, lahir di Surabaya pada tanggal Dua Mei Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh Dua (2-5-1972)

bertempat tinggal di Jalan Mahakam B Nomor 9 Kompleks PUSRI Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kalurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 06.6008.420572.0004, Hak bagian saya dari sebidang tanah sertifikat Hak milik nomor: 1892/Madegondo yang terletak di Kalurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, seluas kurang lebih 1515 M2....

Berdasarkan Akta Hibah Wasiat tersebut Mahanani Sesanti melakukan gugatan kepada Tergugat dan memohon kepada Pengadilan Negeri agar menetapkan bahwa:

1. Penggugat adalah satu-satunya penerima hibah wasiat sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat tanggal 10 September 2003 Nomor 3 dibuat dihadapan Notaris XXX, SH. Notaris Surakarta.
2. Menetapkan hukumnya bahwa Akta Wasiat tanggal 10 September 2003 Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris XXX, SH. Notaris Surakarta adalah secara hukum.
3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1892 Desa Madegondo seluas 1515 M2 GS No. 345/1992 tanggal 14-1-1993 terdaftar atas nama Nyonya Siti Mardiana Pudyosemedi dengan batas-batas utara, jalan desa, Selatan, Pondok Solo Permai, Timur, Ir. Pudyosemedi, Barat, Pariman.
4. Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas objek sengketa.



5. Menetapkan tindakan Tergugat membuat Surat Keterangan Waris telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian Kelima Pasal 111.
6. Surat Keterangan Waris yang dibuat Ir. Pudyosemedi selak perorangan adalah cacat hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum.

Berdasarkan beberapa permohonan yang terdapat dalam gugatan, maka melalui proses pembuktian dalam persidangan maka hakim memutuskan bahwa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat No. 3 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat di hadapan XXX, SH. Notaris di Surakarta Batal Demi Hukum

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN. Skh menunjukkan bahwa tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris tidaklah mudah terlebih dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sehingga memunculkan gugatan atas Akta Hibah Wasiat sebagaimana tertuang dalam akta wasiat tanggal 10 September 2003 Nomor 3 dibuat dihadapan Notaris XXX, SH. Notaris di Surakarta.

Dalam kaitannya dengan prosedur pembuatan Akta Hibah Wasiat, dalam hal pembuatan surat wasiat oleh istri, pada saat pasangan suami istri masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari Pasangan yang lain, hal ini mengacu pada peraturan mengenai harta bersama yaitu pasal 36 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

mengenai harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan apabila mengacu pada pengaturan mengenai harta bawaan yaitu Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum untuk harta bendanya;

Dalam perkara aquo, diperoleh fakta bahwa SHM No. 1892 tersebut dibeli pada tahun 1992 dimana pada saat itu antara ibu Penggugat yang bernama SITI MARDIANA masih terikat dalam perkawinan dengan Ir. PUDYO SEMEDI, sehingga dengan mengacu pada peraturan mengenai harta bersama yaitu Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah obyek hibah wasiat yaitu tercatat dalam SHM No. 1892 atas nama Siti Mardiana Pudyo Semedi adalah merupakan Harta Bersama, sehingga akibat hukum yang timbul adalah terhadap harta tersebut baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta apabila ada perbuatan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan kedua belah pihak; Dari

keterangan saksi Triyanti ternyata adanya Akta Hibah Wasiat No.3 tanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Hariyanti. Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris XXX, SH Tergugat I yang pada waktu itu masih berstatus sebagai suami sah dari Pemberi Hibah Wasiat (Siti mardiana) tidak mengetahui adanya pembuatan akta hibah wasiat tersebut dan tidak pernah merasa dimintai persetujuan atas pembuatan akta hibah wasiat tersebut; Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdara bahwa wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibah wasiat.

Kaitannya dengan prosedur pembuatan Akta Hibah Wasiat, dalam hal pembuatan surat wasiat oleh istri, pada saat pasangan suami istri masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangan yang lain, hal ini mengacu pada peraturan mengenai Harta Bersama yaitu pasal 36 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “mengenai harta bersama, suami/ istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam perkara aquo, diperoleh fakta bahwa SHM No. 1892 tersebut dibeli pada tahun 1992 dimana pada saat itu antara ibu Penggugat yang bernama SITI MARDIANA masih terikat dalam perkawinan dengan Ir. PUDYO SEMEDI, sehingga dengan mengacu pada peraturan mengenai Harta Bersama yaitu Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat

disimpulkan bahwa terhadap tanah obyek hibah wasiat yaitu tercatat dalam SHM No. 1892 atas nama Siti Mardiana Pudyo Semedi adalah merupakan Harta Bersama, sehingga akibat hukum yang timbul adalah terhadap harta tersebut baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta apabila ada perbuatan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tertulis dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), maka seorang Notaris mempunyai hak dalam pembuatan acta dimana salah satunya adalah Akta Perjanjian Hibah atas tanah, kewenangan Notaris hanya sebatas membuat akta untuk mengikat terlebih dahulu pemberi hibah dan penerima hibah, jika pengurusan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah telah selesai maka kewenangan PPAT untuk membuat Akta Hibah agar bisa beralihnya hak kepemilikan atas tanah tersebut. Sedangkan hibah wasiat (*legaat*) adalah yang pertama pengangkatan wasiat (*erfstelling*), atas hak umum yaitu, memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Sedangkan, hibah wasiat (*legaat*), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat yang bendanya ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 874 BW, menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu hibah wasiat adalah mengenai objek yang dapat dihibahwasiatkan,

pada Pasal 957 KUHPerdara mengatur mengenai objek yang dapat dijadikan hibah wasiat yaitu:<sup>88</sup>

1. Beberapa barang tertentu;
2. Barang-barang dari satu jenis tertentu;
3. Hak pakai hasil dari seluruh atau Sebagian dari harta peninggalan;
4. Suatu hak lain teradap boedel, missal hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Objek-objek yang akan dihibah wasiatkan sebagai tersebut di atas tentunya harus memenuhi syarat utama agar suatu hibah wasiat dapat dilaksanakan yaitu objek tersebut harus dimiliki oleh pewaris. Objek hibah wasiat tersebut tidak perlu dimilikinya pada saat ia membuat surat wasiat, tetapi objek itu harus dimiliki pada saat ia meninggal dunia. Oleh karena itu syarat tersebut, pemberi wasiat harus memperhatikan secara seksama mengenai objek yang akan dihibah wasiatkan tersebut.<sup>89</sup>

Isi suatu *testament*, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testament dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukkan seorang wali untuk anak-anak meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seseorang *executer testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan

---

<sup>88</sup> Narsudin, Udin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) PRESS, 2016), hlm. 108-109

<sup>89</sup> Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, *Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI*, Indonesian Notary, Vol. 1, No. 002, (2019), hlm. 3

mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.<sup>90</sup> Selanjutnya, bahwa suatu wasiat itu dapat dilakukan pencabutan, apa yang pernah dinyatakan dalam wasiat pada suatu waktu, harus dapat dicabut atau dirubah kemudian, dan testament yang terakhir ini yang berlaku sebagai kehendak yang paling akhir. Ada pun pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.<sup>91</sup>

Terkait pada pernyataan tersebut di atas, pembuatan surat wasiat mengacu pada Pasal 931 KUHPerduta dan Pasal 875 KUHPerduta: “Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup”.<sup>92</sup> Pasal 875 KUHPerduta “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.” Sesuai dengan ketentuan di atas bahwa suatu wasiat dibuat dengan bentuk tertulis dan lainnya, untuk surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pembuatan suatu wasiat sebagaimana pernyataan di atas dapat

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>91</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 31.

<sup>92</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 875.

dibuat dengan akta tertulis, hal ini berkaitan dengan peran Notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUNJP):<sup>93</sup> Pasal 1 angka (1) dan angka (7) UUNJP:

- (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- (7) Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 16 huruf i, j dan k UUNJP salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib untuk:

- (i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- (j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- (k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam pembuatannya akta itu dibuat untuk memenuhi syarat sebagai akta otentik yang sah. Apabila dalam pembuatan akta mengalami penyimpangan dan/atau pelanggaran persyaratan

---

<sup>93</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491. Ps. 1 angka 1 dan 7

pembuatan akta yang dilakukannya, maka hal tersebut membawa akibat terhadap tidak sahnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam hal perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berupa hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Penerima hibah wasiat dengan dibantu oleh pelaksana wasiat dapat membuat akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan melampirkan dokumen akta wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dihadapan Notaris.

Pelaksanaan hibah wasiat berlaku dengan meninggalnya pemberi hibah wasiat, maka pelaksana wasiat akan membuat akta hibah dengan membawa surat-surat lainnya yang diperlukan menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bersama dengan penerima hibah wasiat yang juga membawa surat-surat yang diperlukan untuk membuat akta hibah. Dalam pembuatan akta hibah, pihak pertama adalah pelaksana wasiat sebagai pemberi hibah sesuai dengan wasiat yang diberikan pewaris untuknya, sedangkan pihak kedua adalah penerima hibah wasiat. Pelaksana wasiat bertindak sebagai pemberi hibah dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat.

Hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat



dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta Notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum.

Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah karena wasiat menurut ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu: “(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:

- a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:

- 3 b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana

Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan

hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT.<sup>94</sup>

Berkaian dengan proses peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat maka harus melalui proses yang telah ditentukan undang-undang mengenai hal tersebut. Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum (*Recht szekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechtsselbst* atau kepastian hukum itu sendiri.

---

<sup>94</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bhakti”, 1998), hlm. 24.

Dalam hal terjadinya peralihan hak atas tanah maka harus disertai dengan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA, bahwa perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum penerima wasiat jika tidak ada pelaksana wasiat tetap dijamin karena wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dapat didaftarkan haknya walaupun tanpa ada pelaksana wasiat.

Notaris juga terikat dengan kode etik Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti yang termuat dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus penuh tanggung jawab artinya bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, jangan sampai menjadi cacat hukum serta merugikan orang lain. Pembuatan akta wasiat yang obyeknya diikat dengan perjanjian *nominee* sangat rentan terhadap munculnya gugatan dari berbagai pihak seperti pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian *nominee*, ahli waris dan/atau penerima wasiat dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian *nominee* maupun pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas obyek yang diikat dalam perjanjian *nominee*.

Ketentuan dari kode etik bersifat mengikat dan memaksa dengan adanya penggunaan kata “harus” dalam ketentuan tersebut. Kepastian hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat tetap terjamin sejauh pembuatan dan isi wasiat sesuai

dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Akta hibah wasiat memiliki kekuatan hukum karena pada dasarnya akta tersebut dibuat secara otentik oleh Notaris.

Berdasarkan teori kepastian hukum peralihan hak atas tanah dengan cara hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat tetap terjamin sejauh pembuatan dan isi wasiat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Akta hibah wasiat memiliki kekuatan hukum karena pada dasarnya akta tersebut dibuat secara otentik oleh Notaris. Dapat dilihat dalam Pasal 1867 KUHPerdara bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka akta hibah wasiat yang berisikan kehendak terakhir dari pembuat wasiat dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan pendapat penulis maka kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat ada sejak dibukanya surat wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima hibah yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dengan didaftarkannya peralihan hak atas tanah tersebut. Jadi wasiat memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah wasiat walaupun tidak menunjukan pelaksana wasiat. Kepastian hukum juga diperoleh setelah dilakukan proses pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum ada setelah penerima hibah memperoleh sertifikat sebagai bukti telah

dilakukannya pendaftaran tanah.

## **B. Tanggung Jawab Notaris/PPAT Jika Terjadi Pelanggaran Pembuatan Akta Hibah Wasiat**

Hibah adalah suatu pemberian seorang kepada orang lain yang dilakukan pada waktu pemberi dan penerima masih hidup atau belum meninggal.<sup>95</sup> Hibah mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat,<sup>96</sup> dimana sesuatu yang dihibahkan tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta kekayaan.<sup>97</sup> Meskipun demikian, pada kenyataannya hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.<sup>98</sup> Lebih lanjut, Pasal 1666 Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur bahwa: “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang

---

<sup>95</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1985), hlm. 73.

<sup>96</sup> Caturangga Situmeang & Putri Tika Larasari. (2015). Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/PDT.G/2009/PA.MDN). *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, 12, hlm. 2.

<sup>97</sup> Faizah Bafadhal, *Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 4(1), hlm. 18.

<sup>98</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2017, 5(7), hlm. 30.

penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Sehubungan dengan ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 1667

KUHPerdata mengatur bahwa:

“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”

Pemberian hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah di hadapan pejabat umum yang berwenang. Khusus akta hibah untuk barang-barang yang bergerak, dibuat di hadapan Notaris, sedangkan untuk barang-barang yang tidak bergerak, pada umumnya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>99</sup> Tugas pembuat akta tanah adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta bukti dilakukannya perbuatan hukum untuk membantu atau melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis otentik berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.

Penghibahan hak milik atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT bukan untuk mendapatkan sertifikat hak, akan tetapi untuk dapat dibaliknamakan ke atas nama penerima hibah. Selain kepada orang pribadi

---

<sup>99</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

hibah dapat pula diberikan kepada badan. Dengan kata pemberian hibah atas tanah dan bangunan harus dibuat dalam akta PPAT. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak secara eksplisit mengatur kewajiban Pejabat PPAT untuk menjamin kepastian tanggal dan akta yang dibuat dihadapannya, tetapi apabila memperhatikan bagian menimbang, definisi dan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada peraturan pemerintah tersebut sebagaimana di bawah ini:<sup>100</sup>

1. Bagian menimbang huruf b.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah ditetapkan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang telah diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran.

2. Bab I, ketentuan umum, pasal 1 butir (1)

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

3. Bab II, tugas pokok dan kewenangan PPAT, pasal 2 ayat (1)

---

<sup>100</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Dalam ketiga ketentuan di atas disebutkan PPAT diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti yang berupa akta otentik, demikian halnya dalam pemberian hibah. Mengenai istilah dari akta otentik sendiri dapat diperoleh dari Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa akta otentik memberikan diantara para pihak, bersifat ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya.<sup>101</sup>

Kepala Kantor Pertanahan berkepentingan melaksanakan fungsinya membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PPAT dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan antara lain dengan memberikan arahan dan petunjuk mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan akta-akta PPAT yang menjadi sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara

---

<sup>101</sup> Soegondo Notodisurjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, ed 1 cetakan2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam daerah kerja tertentu menurut wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta tanah sesuai formasi yang ditetapkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pasal 33 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT jo. Pasal 35 s/d Pasal 38 PMNA/Ka.BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT menyebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh PPAT menurut ketentuan tersebut adalah :

- 1) Pembuatan akta PPAT tidak dihadiri oleh pihak yang berwenang.
- 2) Pembuatan akta PPAT yang obyek hak atas tanahnya sedang dalam persengketaan.

Sedangkan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh PPAT adalah pelanggaran selain pelanggaran berat sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) (PMNA/Ka.BPN No.4 Tahun 1999), contohnya:

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melalaikan kewajiban.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar larangan.

PPAT yang mengabaikan ketentuan pembuatan akta-akta PPAT serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN atau Pejabat Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau peringatan tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan sesuai ketentuan pada Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997, melalui:

- 1) Teguran tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan kepada PPAT setempat yang melalaikan kewajiban atau melanggar larangan bagi PPAT seperti diatur Pasal 10 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 juncto Pasal 37 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.4 Tahun 1999.
- 2) Peringatan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi kepada PPAT setempat yang masih melalaikan kewajiban atau melanggar larangan bagi PPAT dengan atau tanpa teguran tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal 37 Ayat 2 dan ayat 3 PMNA/Ka.BPN No.4 Tahun 1999.
- 3) Pemberhentian dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepada PPAT yang telah melalaikan kewajiban atau melanggar larangan bagi PPAT dengan atau tanpa peringatan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal 37 ayat 4 dan ayat 5 PMNA/Ka.BPN No.4 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, sanksi administratif bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah tidak hanya sebagai berupa teguran tetapi juga dapat diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT, dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-selamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di samping itu, akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dan PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut mengakibatkan akta hibah tersebut tidak dapat dilanjutkan pendaftaran atau dibaliknamakan oleh Penerima Hibah pada Kantor Pertanahan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus bekerja secara jujur, saksama, tidak berpihak dan tentunya bertanggung jawab dalam segala perbuatan hukum yang dilakukan. Selaku pejabat umum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah pembuatan akta pengikatan hibah. Pembuatan akta pengikatan hibah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Perubahan UUN yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, maka Notaris itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi yang meliputi sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi secara perdata

pada dasarnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan melawan hukum maka seseorang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya.

Tanggung jawab adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan tanggung jawab Notaris pengganti, dalam melaksanakan jabatannya Notaris pengganti ini tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, apabila ada kesalahan yang timbul dikemudian hari atas apa yang telah dilakukannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadapnya maka Notaris pengganti harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan UUJN, UUJNP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

Tanggung jawab profesi Notaris menitik beratkan pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, serta memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani pihak yang menghadap, mampu bekerja secara mandiri dan tanggung jawab hukum Notaris, dalam melaksanakan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya serta dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.<sup>102</sup> Tanggung jawab dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

---

<sup>102</sup> Eka Febriyanti, *Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan*

1. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan;
2. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku;
3. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntunan bagi profesi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang dianutnya.<sup>103</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketika penghadap menghadap Notaris, Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta autentik seperti halnya melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan dan kehendak para pihak. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian Notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta,

---

*Sesuai Dengan Sumpah Jabatan*, (Tesis Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan 2019), hlm. 33

<sup>103</sup> Khotibul Umum, Rimawati dan Suryana Yogaswara, *Filsafat Hukum dan Etika...*, hlm. 8.22

dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan Pasal 65 UUIJNP, tanggung jawab Notaris pengganti sama dengan tanggung jawab Notaris. Selain tanggung jawab tersebut, ada 4 (empat) ruang lingkup tanggung jawab Notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya, sebagai berikut.

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, bahwa yang digunakan dalam tanggung jawab perdata ini terhadap kebenaran materiil yaitu terhadap akta yang dibuat oleh Notaris apabila mengandung perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban pidana bagi Notaris diatur dalam KUHP, apabila Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP “ maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.” Dan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) Juncto Pasal 55 KUHP “turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh Notaris harus dilakukan dengan sengaja”.

Maka, Notaris harus bertanggung jawab secara pidana.<sup>104</sup>

3. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap Notaris, sepanjang yang bersangkutan masih menjabat dan bertanggung jawab selama masa jabatannya tersebut dan tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.<sup>105</sup>
4. Tanggung jawab terhadap kode etik terhadap akta yang dibuatnya, berkaitan dengan sanksi sebagai upaya bentuk penegakkan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik yang merupakan suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ketentuan sanksi yang diatur dalam kode etik Notaris terdapat dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa “ sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onsetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan”.

Tanggung jawab Notaris/PPAT apabila membuat akta hibah yaitu harus sesuai dengan semua peraturan yang berhubungan dengan hibah yaitu untuk penghadap yang beragama Islam jika hibah diberikan kedua orang tuanya yang masih hidup maka hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli

---

<sup>104</sup> Mochamad Syafrizal Bashori, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Supremasi, Vol. 6, No. 2 (2016): 39-40.

<sup>105</sup> Karina Prasetyo Putri, Suharningsih dan Bambang Winarno, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Media Neliti Jurnal (2016), hlm. 19.

waris tetapi tidak boleh menghibahkan lebih dari 1/3 bagian hartanya, tetapi jika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka harus berdasarkan persetujuan ahli waris dan terhadap hibah tanah yang bersertipikat harus balik nama waris dulu baru dibuat Akta hibahnya.<sup>106</sup>

Jika ternyata terbukti bahwa yang menghadap dihadapan Notaris/PPAT bukanlah orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli tapi orang sebenarnya tidak pernah menghadap Notaris/PPAT seperti jika pada kasus hibah yang tanpa diketahui salah satu ahli waris lainnya, karena yang datang menghadap bukanlah orang yang sebenarnya atau pemalsuan data yang tidak diketahui Notaris/PPAT sehingga menimbulkan bagi orang yang sebenarnya, maka pertanggung jawaban seperti diatas bukanlah tanggung jawab Notaris/PPAT karena unsur kesalahannya tidak ada dan Notaris/PPAT telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan maka Notaris/PPAT tersebut harus dilepaskan dari tuntutan.<sup>107</sup> Jika Notaris melanggar ketentuan UUJN pada Pasal 16 ayat (1) huruf I, K, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka akta hibah yang dibuat Notaris/PPAT hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

---

<sup>106</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung : Mandar Madju, 2009), hlm. 68

<sup>107</sup> Muhammad Yamin, dan Abd. Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2010), hlm. 277



Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.<sup>108</sup>

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab Notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat

---

<sup>108</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14

umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta wasiat. Apabila ini terbukti, akta wasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut,<sup>109</sup> Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.

Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), yang dalam pembuatan akta otentik Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah ia buat. Baik dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran baik yang ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ia lakukan. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh para penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewajibannya tersebut sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya, Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta. Apabila adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap tersebut dan nantinya terdapat adanya

---

<sup>109</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2007), hlm. 149

gugatan, tetapi Notaris bisa saja terlibat dalam kasus tersebut dan biasanya Notaris menjadi Turut Tergugat.

Notaris tidak hanya fokus terhadap tanggung jawab, tetapi harus memperhatikan juga sanksi atas kesalahan dalam membuat suatu akta autentik apabila terbukti dikemudian hari akta Notaris yang telah dibuat itu bermasalah maka Notaris harus menerima sanksinya. Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Setiap peraturan yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut. Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan pihak, bahwa Tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJNP. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

### **C. Prosedur Pembuatan Hibah Wasiat Akta Notaris Secara Benar dan Sempurna Beserta Contohnya**

*Legaat*, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legaat disebut legetaris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.<sup>110</sup>

Berdasarkan KUHPdata Pasal 839, pembuatan akta hibah wasiat harus dilakukan berdasarkan surat wasiat dan diketahui oleh Notaris. Surat wasiat tersebut dapat dibuat dengan tulisan tangan maupun diketik. Surat tersebut kemudian akan disimpan oleh Notaris untuk dibuat akta penyimpanan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1, hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi. Pelimpahan harta tersebut juga dapat dinyatakan secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi maupun Notaris. Dalam surat pernyataan hibah wasiat tersebut, pembuat harus menyatakan secara tegas siapa saja yang akan menerima hibah, nilai harta benda, serta hal-hal lain terkait penyerahan harta. Jika hibah wasiat tersebut dibuat secara tertutup atau rahasia, akta atau surat akan disimpan oleh Notaris. Konsultasikan pembuatan hibah wasiat dengan Notaris atau praktisi hukum tepercaya.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Sugeng Budiman, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 4 Februari 2022

Dapat meminta bantuan untuk menghitung jumlah harta yang akan diwariskan kepada sanak keluarga maupun kerabat. Pastikan melakukan pembagian harta untuk hibah wasiat tersebut secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.<sup>111</sup> Contoh Akta Hibah Notaris yaitu:

#### **HIBAH WASIAT**

Nomor : 04

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 06-10-2010 (delapan Oktober tahun duaribu sepuluh).-----

Pukul 18.30 WIB (delapanbelas tigapuluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya **SUGENG BUDIMAN, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Sarjana Hukum**, Notaris di KOTA Semarang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:-----

- Tuan **BUDI PITOYO**, lahir di Magelang, tanggal --- 30-07-1953 (tigapuluh Juli seribu sembilanratus--- Limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3371023107530002, Pensiunan, bertempat tinggal di Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari,

---

<sup>111</sup> Son Lawyers, Syarat dan Prosedur Membuat Hibah Wasiat , <https://sonlawyers.com/2018/12/18/syarat-dan-prosedur-membuat-hibah-wasiat/>, diakses pada 7 Februari 2022

Kampung Potrosaran 3, Rukun Tetangga 004/Rukun  
Warga 001 ; -

- Penghadap menerangkan hendak membuat surat wasiat  
dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang  
terakhir kepada saya, Notaris, seperlunya diluar  
saksi-saksi .-- - Kemauan itu saya, Notaris, susun  
dan suruh tulis dalam perkataan-perkataan sebagai  
berikut : -----

I. saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat  
atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan  
seperti wasiat, yang dibuat oleh saya sebelum  
surat wasiat ini tidak ada yang dikecualikan .----

II. Apabila saya meninggal dunia, maka saya hibah  
wasiatkan (legaat) harta saya berupa : -----

" Sebidang tanah Hak Milik nomor : 2046, seluas :-  
± 76 M2 (lebih kurang tujuh puluh enam meter -----  
persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal-  
15-01-1996 (limabelas Januari seribu sembilan----  
ratus sembilan puluh enam), menurut sertipikat ---  
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota  
Magelang, tanggal 14-11-1998 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh delapan), terletak di Kelurahan ---  
Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota  
Magelang, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas  
nama: HERRY PITOYO " . -----

berikut bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya, serta segala sesuatu yang --- berada dan tertanam di atasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap. -----

kepada anak saya bernama : -----

- EDDY BAGUS SANJOYO, lahir di Magelang, tanggal-21-07-1980 (duapuluh satu Juli seribu sembilan-ratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 330810----2107800001, Karyawan swasta, bertempat tinggal - di Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, --- Desa Sukorejo, Dusun Dogaten, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 001 ; -----

III. Akhirnya saya angkat menjadi pelaksana wasiat saya : -----

- Nyonya SULISTYANINGRUM INTANSARI RAHAYU, lahir di Magelang, tanggal 03-08-1977, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7101.430877.0004, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Kemirirejo, Gang Penganti-anti nomor : 1, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005 ; -----

demikian dengan memberikan kepadanya segala hak yang menurut Undang-Undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut aturan-aturan dalam Undang-Undang" -----

- Setelah susunan perkataan tersebut selesai, maka sebelum membacakannya saya minta kepada penghadap untuk memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris, akan tetapi sekarang dihadapan saksi-saksi. -----
- Setelah permintaan itu dipenuhi oleh penghadap, maka susunan perkataan tadi saya, Notaris, bacakan kepada penghadap, dan sesudahnya saya, Notaris, tanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir. --
- Dan atas pertanyaan itu penghadap menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir. -----
- PEMBACAAN, PERTANYAAN dan PENJAWABAN itu semuanya dilakukan dihadapan saksi-saksi.-----
- Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuatlah sebagai minuta dan diresmikan di Mungkid, Kabupaten Magelang, pada hari dan tanggal dan -----



Jam sebagaimana tersebut pada permulaan akta ini -----  
dengan dihadiri oleh ; -----

**1. Tuan AFRIZAL MOKODUMPU, Sarjana Hukum,** lahir di Semarang, tanggal 01-05-1962 (satu Mei seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang nomor : 11.1910.010562.0001, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang , Kecamatan Mertoyudan, Desa Banyurojo, Perumahan Lembah hijau, jalan Jatiluhur III B 93, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 021 ; dan -----

**2. Tuan MASRURI HADI,** lahir di Jepara, tanggal 11-07-1969 (sebelas satu Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor : 33.7102.1110769.0002, -----  
Anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat-  
(TNI-AD), bertempat tinggal di Magelang, Kecamatan--  
Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kampung ----  
Potrosari 3, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 001 ; -

Keduanya sebagai saksi - saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi - saksi seketika ditanda tangani oleh penghadap, saya Notaris, saksi-saksi.-----

- Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan -----  
suatu apapun. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Dikeluarkan sebagai : **SALINAN** yang sama bunyinya.

LEGAAT TERSEBUT DIATAS ADALAH LEGAAT YANG DILAKUKAN ATAS HARTA ASAL , MANAKALA LEGAAT YANG DILAKUKAN ATAS HARTA GONO GINI, MAKA :

II. Apabila saya meninggal dunia, maka saya hibah --  
wasiatkan (legaat) hak bagian saya yang tidak  
terpisahkan atas : -----

” Sebidang tanah Hak Milik nomor : 2046, seluas  
+ 76 M2 (lebih kurang tujuh puluh enam meter --  
.....dst.

Pada dasarnya dalam pembuatan Legaat tidak  
diperlukan persetujuan oleh orang lain ( kawan  
kawin) nya, karena legaat adalah tindakan sepihak  
bebas, dan tidak boleh memuat kehendak 2 orang  
dalam satu akta legaat.

Prosedur pembuatan akta hibah wasiat, dalam hal pembuatan surat wasiat oleh suami, pada saat pasangan suami istri masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangan yang lain, hal ini mengacu pada peraturan mengenai Harta Bersama yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan penandatanganan hibah wasiat di hadapan Notaris/PPAT** yaitu bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat . Hal tersebut karena tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat dalam pembuatan akta hibah wasiat sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah akta hibah wasiat itu sendiri dan Notaris juga terikat dengan kode etik Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti yang termuat dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus penuh tanggung jawab artinya Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, jangan sampai menjadi cacat hukum serta merugikan orang lain, bahwa hal tersebut memberi kepastian hukum bagi penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat ada sejak dibukanya surat wasiat yang diberikan oleh

pewaris kepada penerima hibah yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dengan didaftarkannya peralihan hak atas tanah tersebut.

2. **Tanggung jawab Notaris/PPAT jika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat** berupa pemberian sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Prosedur pembuatan hibah wasiat akta Notaris secara benar dan sempurna berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1, hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi. Pelimpahan harta tersebut juga dapat dinyatakan secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi maupun Notaris. Dalam surat pernyataan hibah wasiat tersebut, pembuat harus menyatakan secara tegas siapa saja yang akan menerima hibah, nilai harta benda, serta hal-hal lain terkait penyerahan

harta. Jika hibah wasiat tersebut dibuat secara tertutup atau rahasia, akta atau surat akan disimpan oleh Notaris. Konsultasikan pembuatan hibah wasiat dengan Notaris atau praktisi hukum tepercaya.

## **B. Saran**

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satunya dalam pembuatan akta, sebaiknya lebih berantisipasi terkait tanggung jawabnya dalam pembuatan akta tersebut, yang dalam hal ini apakah dengan pembuatan akta tersebut dapat menimbulkan suatu masalah atau tidak. Agar Notaris dapat terhindar dari masalah hukum yang mungkin timbul dari pembuatan akta tersebut.
2. Hendaknya masyarakat ikut memahami prosedur pembuatan Akta Hibah Wasiat karena hal ini di gunakan sebagai perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan di kemudian hari.
3. Sebaiknya pembuat kebijakan/pemerintah dalam pembuatan hukum Hibah tidak dapat dilakukan diam-diam, harus ada perbuatan nyata atau persetujuan nyata dari Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, dengan kata lain harus ada ikrar yang tegas dari penghibah. Perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain, hibah yang demikian dapat dibatalkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran

Al-Qur'an, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Departemen Agama RI, Karya Toha Putra

### B. Buku-Buku

A. W. Munawir, 1997, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3

Abdul Aziz Dahlan, et.al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve

Abu Bakar Muhammad, 1995, Subulussalam (Terjemah), Surabaya: Al-Ikhlash

Adjie, H, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Alaidin Koto, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara

Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, *Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI*, Indonesian Notary, Vol. 1, No. 002, (2019)

Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang; Bayumedia Publishing

Anshori Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan ke II*, Yogyakarta, UII Pres

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

A. P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju

Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, 1998, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Caturangga Situmeang & Putri Tika Larasari. (2015). Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/PDT.G/2009/PA.MDN). *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara

Cholid dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Bumi Aksara

Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. (Editor), 2004, *Problematika Hukum Islam kontemporer III, Cet.3*, Jakarta: Pustaka firdaus

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Eka Febriyanti, 2019, *Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan*, Sumatera Selatan; Tesis Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan

Eman Suparman, 1985, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: CV. MandarMaju

Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Bandung

Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia dalam Hukum Adat, Islam, dan BW*, Bandung; Refika Aditama

- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faizah Bafadhal, *Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi
- Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia; Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung; Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : Mandar Madju
- Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Kie, T. T, 2007, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kode Etik Notaris, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten*
- Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya



Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu

Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Meylita Stansya Rosalina Oping, 2017, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang Undang HukumPerdata*. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi

Muhammad Yamin, dan Abd. Rahim, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung : Mandar Maju

Muhmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an

Narsudin, Udin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) PRESS, 2016)

Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Cet. 35, Jakarta: Pradnya Paramita

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Retnowulan Sutanto, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

Roesnatiti, Kode Etik Notaris, (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teroritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Bandung
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada
- Soegondo Notodisurjo, 1993, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, ed 1 cetakan2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali
- Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Semarang: Pustaka Alawiyah
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, Jakarta: PT. Intermasa
- Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### D. Jurnal

Adolf, J. J., & Handoko, W. *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. Notarius*, 13 (1), 181-192. Doi 10.14710/nts.v13i1.29313

<http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami Ushul Fiqh Perspektif Filsafat Ilmu> « Fahrudin HM Blog.htm

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>

<https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>

<https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>

<https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>

Karina Prasetyo Putri, Suharningsih dan Bambang Winarno, 2016, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*

Mochamad Syafrizal Bashori, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Supremasi, Vol. 6, No. 2

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Sidharta Arief, 2005, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama

Son Lawyers, Syarat dan Prosedur Membuat Hibah Wasiat ,  
<https://sonlawyers.com/2018/12/18/syarat-dan-prosedur-membuat-hibah-wasiat/>

Wibawa, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hibah Yang Dibuatnya (Studi Hukum Hibah Kepada Anak Yang Ditarik Kembali Oleh Orang Tuanya)*, <http://repository.unissula.ac.id/12118/>, Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA

Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>

